

REVISI

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA TK, SD, DAN SMP KABUPATEN SRAGEN
TAHUN AJARAN 2024/2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan dokter Sutomo Nomor 2.A, Sragen, Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891052 Laman <http://disdikbud.sragenkab.go.id>
Pos-el disdikbud@sragenkab.go.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Sasaran.....	3
F. Ketentuan Umum.....	3
Bab II Perencanaan Penerimaan Peserta Didik Baru	
G. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB.....	5
H. Penyelenggara PPDB.....	5
I. Kepanitian dalam penyelenggaraan PPDB.....	5
J. Pembiayaan dalam Penyelengraan PPDB.....	6
K. Penetapan wilayah zonasi.....	6
L. Jalur pendaftaran PPDB.....	6
M. Pelibatan sekolah swasta dalam PPDB bersama.....	7
N. Pelaksanaan PPDB.....	7
O. Jadwal PPDB tahun ajaran 2024/2025.....	7
Bab III Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)	
A. Jalur PPDB jenjang TK.....	8
B. Persyaratan pendaftaran jenjang TK.....	8
C. Tahapan, kegiatan, dan jadwal PPDB jenjang TK.....	8
D. Daya tampung jenjang TK.....	9
E. Seleksi PPDB jenjang TK.....	9
Bab IV Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar	
A. Jalur pendaftaran PPDB jenjang SD.....	10
B. Persyaratan pendaftaran jenjang SD.....	10
C. Tahapan, kegiatan, dan jadwal PPDB jenjang SD.....	11
D. Daya tampung jenjang SD.....	12
E. Seleksi PPDB jenjang SD.....	13
Bab V Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	
A. Jalur pendaftaran PPDB jenjang SMP.....	14
B. Persyaratan pendaftaran jenjang SMP.....	14
C. Tahapan, kegiatan, dan jadwal PPDB jenjang SMP.....	17
D. Daya tampung jenjang SMP.....	20
E. Seleksi PPDB jenjang SMP.....	20
F. Pengumuman dan daftar ulang.....	22
Bab VI Perpindahan Peserta Didik	
A. Ketentuan umum.....	24
B. Ketentuan khusus.....	24
Bab VII Integrasi Data, Pengendalian, Pelaporan, Pengaduan, dan Sanksi	
A. Integrasi data hasil PPDB pada dapodik.....	25
B. Pengendalian.....	25
C. Pelaporan.....	25
D. Pengaduan.....	25
E. Sanksi.....	25
Bab VIII Penutup.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 pasal 4 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengatur bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Sragen tahun ajaran 2024/2025 dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas beberapa pengaturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Tingkat Kabupaten Sragen.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Surat Edaran Nomor 3288/H.H3/SK.02.01/2023 Tentang Perpindahan Peserta Didik antar Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Berbeda.
 10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama.

C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis pelaksanaan PPDB Kabupaten Sragen sebagai berikut.

1. Memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama bagi sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.
2. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
4. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2024/2025.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan PPDB ini meliputi:

1. perencanaan penerimaan peserta didik baru
 - a. prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB;
 - b. penyelenggara;
 - c. kepanitian dalam penyelenggaraan PPDB;
 - d. pembiayaan dalam Penyelengraan PPDB;
 - e. penetapan wilayah zonasi;
 - f. jalur pendaftaran PPDB;
 - g. pelibatan sekolah swasta dalam PPDB bersama;
 - h. pelaksanaan PPDB;
 - i. jadwal PPDB tahun ajaran 2024/2025.
2. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang Taman Kanak-kanak (TK)
 - a. jalur PPDB jenjang TK;
 - b. persyaratan pendaftaran jenjang TK;
 - c. tahapan, kegiatan, dan jadwal PPDB jenjang TK;
 - d. daya tampung jenjang TK;
 - e. seleksi PPDB jenjang TK.
3. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang Sekolah Dasar (SD)
 - a. jalur pendaftaran PPDB jenjang SD;
 - b. persyaratan pendaftaran jenjang SD;
 - c. tahapan, kegiatan, dan jadwal PPDB jenjang SD;
 - d. daya tampung jenjang SD;
 - e. seleksi PPDB jenjang SD.

4. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - a. jalur pendaftaran PPDB jenjang SMP;
 - b. persyaratan pendaftaran jenjang SMP;
 - c. tahapan, kegiatan, dan jadwal PPDB jenjang SMP;
 - d. daya tampung jenjang SMP;
 - e. seleksi PPDB jenjang SMP;
 - f. pengumuman dan daftar ulang;
5. perpindahan peserta didik
 - a. ketentuan umum;
 - b. ketentuan khusus.
6. Integrasi data, pengendalian, pelaporan, pengaduan, dan sanksi
 - a. integrasi data hasil PPDB pada dapodik;
 - b. pengendalian;
 - c. pelaporan;
 - d. pengaduan; dan
 - e. sanksi.

E. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini antara lain:

1. panitia penyelenggara PPDB pada tingkat TK, SD, dan SMP;
2. sekolah penyelenggara PPDB;
3. calon peserta didik baru;
4. masyarakat pengguna layanan PPDB; dan
5. para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

F. Ketentuan Umum

1. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
4. Sekolah swasta adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
5. Sekolah negeri adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
8. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan

- dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 10. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.
 12. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 15. Pusat Data dan Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut Pusdatin, adalah unit kerja Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan pendayagunaan teknologi informasi.

BAB II

PERENCANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan PPDB

Penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2024/2025 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Obyektif, artinya bahwa penyelenggaraan PPDB, dilaksanakan hanya berdasar peraturan perundangan dan tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Transparan, artinya bahwa PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabel, artinya bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).

B. Penyelenggara PPDB

PPDB tahun ajaran 2024/2025 diselenggarakan oleh setiap sekolah pada jenjang TK, SD, dan SMP di wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di bawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

C. Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB

1. Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk kepanitiaan di tingkat kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Panitia tingkat sekolah dibentuk oleh kepala sekolah, dengan susunan panitia sekurang-kurangnya: a. penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Susunan kepanitiaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
3. Tugas Panitia
 - a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kabupaten
 - 1) Merancang sistem dan pembiayaan pelaksanaan PPDB.
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB sekolah di tingkat kabupaten.
 - 3) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB.
 - 4) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB.
 - 5) Menyediakan sistem/aplikasi yang digunakan dalam proses PPDB.
 - 6) Memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat.
 - 7) Penanganan pengaduan tentang PPDB.
 - 8) Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.
 - b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat sekolah
 - 1) Menyediakan layanan informasi seputar PPDB di wilayah masing-masing.
 - 2) Menyediakan loket/ruang konsultasi pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya.
 - 3) Menyiapkan data daya tampung dan titik koordinat sekolah.

- 4) Satuan Pendidikan SD/MI melakukan validasi data peserta didik, sosialisasi, dan pendampingan pendaftaran PPDB peserta didik lulusan sekolah masing-masing.
- 5) Satuan pendidikan SMP melakukan validasi data, sosialisasi, dan menerima pendaftaran dari jalur afirmasi/KKM dan perpindahan orang tua/wali serta pendaftar ber KK di luar Kabupaten Sragen melalui aplikasi yang tersedia.
- 6) Menerima dan melakukan verifikasi berkas pada saat pendaftaran ulang.
- 7) Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan PPDB masing-masing sekolah.

D. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang: melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
2. Biaya yang timbul pada kegiatan PPDB yang meliputi proses pendaftaran, pengumuman, daftar ulang, pendataan ulang, dan kegiatan lainnya yang relevan agar dibiayai dari sumber dana BOSP.

E. Penetapan Wilayah Zonasi

1. Penetapan wilayah zonasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
2. Dalam melakukan penetapan wilayah zonasi, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Sebaran sekolah.
 - b. Data sebaran domisili calon peserta didik.
 - c. Kapasitas daya tampung sekolah:
 - 1) Kelas 1 (satu) SD dihitung berdasarkan potensi jumlah anak usia sekolah;
 - 2) Kelas 7 (tujuh) SMP dihitung berdasarkan jumlah lulusan SD/ sederajat; dan
 - 3) Berikut rincian daya tampung PPDB tahun 2024.

No	Jenjang Sekolah	Negeri		Swasta		Jumlah Total
		Jml Rombel	Daya tampung	Jml Rombel	Daya Tampung	
1	SD	542	15176	82	2296	17472
2	SMP	290	9280	96	3072	12352

Daya tampung termasuk peserta didik yang tinggal kelas

F. Jalur Pendaftaran PPDB

1. Jalur Zonasi
2. Jalur Afirmasi
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
4. Jalur Prestasi

G. Pelibatan Sekolah Swasta dalam PPDB Bersama

1. Pemerintah daerah melibatkan sekolah swasta dalam PPDB bersama.
2. Sekolah swasta yang dilibatkan dalam PPDB bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) melaksanakan tahapan PPDB yang sama dengan sekolah negeri. Tahapan PPDB dimaksud terdiri atas: pengumuman; pendaftaran; seleksi; pengumuman penetapan peserta didik; dan daftar ulang.

H. Pelaksanaan PPDB

1. PPDB di Kabupaten Sragen mulai dari jenjang TK, SD, dan SMP dilaksanakan sebagai berikut.
 - a. Jenjang TK dilaksanakan secara luring (*offline*).
 - b. Jenjang SD dilaksanakan secara luring (*offline*).
 - c. Jenjang SMP dilaksanakan secara daring (*online*).
2. Pelaksanaan PPDB secara *online* menggunakan sistem aplikasi PPDB *online* dengan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Penyediaan sistem aplikasi PPDB *online* sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) didukung dengan sumber daya: jaringan; ketersediaan perangkat keras di sekolah; dan kemampuan sumber daya manusia/operator di sekolah.
4. Sekolah yang melaksanakan PPDB secara daring dilarang menerima calon peserta didik baru secara luring.

I. Jadwal PPDB Tahun Ajaran 2024/2025

No	Jenjang	Pembuatan Akun dan Pendaftaran	Analisis	Pengumuman	Daftar Ulang	Hari Pertama Masuk Sekolah
1	TK/PAUD/SD Negeri/Swasta <i>OFFLINE</i>	1-5 Juli 2024	8-9 Juli 2024	10 Juli 2024	11-12 Juli 2024	22 Juli 2024
2	SMP Neg/Swasta Jalur Afirmasi <i>ONLINE</i>	24-25 Juni 2024	26 Juni 2024	27 Juni 2024	28-29 Juni 2024	22 Juli 2024
3	SMP Negeri/Swasta Jalur Zonasi, Prestasi dan Perpindahan Tugas Orang tua <i>ONLINE</i>	1-5 Juli 2024	8-9 Juli 2024	10 Juli 2024	11-12 Juli 2024	22 Juli 2024

BAB V
PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

A. Jalur Pendaftaran PPDB Jenjang SMP

1. Satuan Pendidikan SMP Negeri sejumlah 49 sekolah wajib mengikuti mekanisme **PPDB online dengan pendampingan**. PPDB SMP dengan sistem *online* dengan pendampingan dimaksudkan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan mudah diakses oleh masyarakat secara langsung di media *online*.
2. Satuan Pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) diberi kesempatan untuk mengikuti mekanisme PPDB *online* dan/atau membuat mekanisme tersendiri secara *offline* dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Persyaratan Pendaftaran Jenjang SMP

1. Persyaratan Umum

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

2. Persyaratan Khusus

a. Jalur Zonasi

- 1) Jalur zonasi SMP paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- 2) Jalur Zonasi ini diperuntukkan bagi lulusan SD dan sederajat dari peserta didik reguler yang Domisili Kartu Keluarga/KK nya di Desa/Kalurahan dalam Wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan sebagaimana pemetaan dalam petunjuk pelaksanaan ini.
- 3) Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sampai dengan 23 Juni 2024.
- 4) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- 5) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain:
 - a) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c) KK hilang atau rusak.
- 6) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, harus disertakan:
 - a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- 7) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.

- 8) Jarak domisili peserta didik terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan dengan pengertian bahwa jarak domisili peserta didik diukur dari titik koordinat SMP yang dipilih dengan titik koordinat rumah Ketua RT domisili peserta didik.
- b. Jalur Afirmasi
 - 1) Jalur afirmasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - 2) Jalur Afirmasi ini diperuntukkan bagi lulusan SD dan sederajat yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a) Keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan:
 - (1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - (2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial.
 - b) Anak panti asuhan dan anak penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.
 - c) Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih memenuhi syarat usia yang ditetapkan dalam juknis ini.
 - 3) Jalur afirmasi tidak memandang zonasi calon peserta didik.
 - 4) Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 - 1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - 2) Jalur ini diperuntukkan bagi peserta didik yang mengikuti orang tua/wali yang mengalami perpindahan tugas dinas/perusahaan minimal antarkabupaten/kota serta pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah tujuan. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan.
 - 3) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali **paling lama 1** (satu) tahun sebelum tanggal 23 Juni 2024.
 - 4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar atau tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan surat tugas/SK.
 - 5) Apabila kuota Jalur Perpindahan orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
 - d. Jalur Prestasi
 - 1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.
 - 2) Jalur ini diperuntukkan bagi peserta didik berprestasi dan tidak memandang wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jika pendaftar melebihi kuota akan dilakukan perangkingan Nilai Akhir (NA).
 - 3) PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a) Nilai rata-rata rapor dari sekolah asal; dan

- b) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik (jika memiliki).
- 4) Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari: sains, teknologi, riset; dan/atau inovasi. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang: seni budaya; dan/atau olahraga, tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga.
 - 5) Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
 - 6) Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau induk organisasi.
 - 7) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun (piagam diperoleh 26 Juni 2021 sampai dengan 26 Desember 2023).
 - 8) Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
 - 9) Komponen Nilai Akhir (NA), diperoleh dari:
 - a) Nilai rata-rata rapor (NR) 5 (lima) semester dari Kelas IV (empat) semester I (satu) sampai dengan kelas VI (enam) semester I (satu).
 - b) Nilai Prestasi (NP) pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan diberi nilai sebagai berikut.

NO	TINGKAT KEJURUAN	PERINGKAT	NILAI PRESTASI	
			BERJENJANG	TIDAK BERJENJANG
1.	INTERNASIONAL	I	100	50
		II	90	40
		III	80	35
2.	NASIONAL	I	75	35
		II	65	30
		III	55	25
3.	PROVINSI	I	50	25
		II	40	20
		III	35	15
4.	KAB. / KOTA	I	30	20
		II	20	10
		III	10	7,5
5.	KECAMATAN	I	7,5	-

- 10) Verifikasi dan Konversi Piagam dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dalam bentuk konversi nilai dan langsung input di dalam sistem aplikasi *online* melalui operator di Bidang Pembinaan SD. Persyaratan piagam yang akan dinilai sebagai berikut.
 - a) Memiliki piagam penghargaan atau tanda bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b) Adanya surat pernyataan dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi piagam dari kepala sekolah asal.
 - c) Menunjukkan piagam asli dan menyerahkan fotokopi piagam yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

- 11) Pengajuan konversi nilai prestasi dilayani mulai Senin, 10 Juni 2024 pada jam kerja, diakhiri paling lambat 24 Juni 2024.
- 12) Nilai prestasi dalam cabang yang sama dalam rangkaian kegiatan yang sama hanya diambil dari prestasi tertinggi yang diperoleh. Namun, nilai prestasi dalam cabang yang sama tetapi dalam rangkaian kegiatan yang berbeda maka dapat diakumulasikan dalam konversi nilai.
- 13) Perumusan Nilai Akhir (NA) adalah penjumlahan dari Nilai Rata-rata rapor 5 (lima) semester ditambah Nilai Prestasi (NP) dengan Formulasi rumusan sebagai berikut:

$NA = (\text{Nilai Rapor} + \text{Nilai Prestasi})$

- 14) Apabila kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

C. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal PPDB Jenjang SMP

1. Jalur Afirmasi

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pra Pendaftaran	a. Calon peserta didik baru menyiapkan berkas PPDB, yaitu scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb format <i>.pdf</i> dan menyiapkan data NIK. b. Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman http://ppdb.sragenkab.go.id/ pada menu "Registrasi Akun" kemudian mengisi formulir biodata calon peserta didik sesuai petunjuk. c. Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan akun dan password yang dapat dicetak dari aplikasi. d. Calon peserta didik baru mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada http://ppdb.sragenkab.go.id/ . e. Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil/diinput benar.	24-25 Juni 2024
3.	Pendaftaran	a. Setelah <i>diapprove</i> calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) bisa memilih sekolah (maksimal 3 pilihan sekolah). b. Pendaftaran sistem PPDB <i>online</i> hanya dilakukan sekali secara mandiri atau	24-25 Juni 2024

		pendampingan ke sekolah yang dituju.	
4.	Pengumuman	<p>a. Calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) dapat mengakses pengumuman hasil PPDB secara resmi pada http://ppdb.sragenkab.go.id/</p> <p>b. Pengumuman yang resmi dan sah akan ditempelkan di papan pengumuman sekolah dan ditandatangani Kepala sekolah</p>	27 Juni 2024
5.	Daftar Ulang	<p>a. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara <i>online</i> pada http://ppdb.sragenkab.go.id/.</p> <p>b. Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon peserta didik baru hilang.</p> <p>c. Calon peserta didik datang ke sekolah penerima.</p> <p>d. Daftar ulang tidak dipungut biaya (Gratis).</p>	28-29 Juni 2024
6.	Blokir Pendaftaran Afirmasi	Calon peserta didik baru yang telah melakukan daftar ulang, otomatis diblokir oleh sistem sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran di jalur lain.	30 Juni 2024

2. Jalur Zonasi, Perpindahan Tugas Orang tua, dan Prestasi

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
1	Pra Pendaftaran/pembuatan akun	<p>a. Calon peserta didik baru menyiapkan berkas PPDB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb format .pdf dan menyiapkan data NISN, NPSN, dan NIK.</p> <p>b. Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman http://ppdb.sragenkab.go.id/ pada menu "Registrasi Akun" kemudian mengisi formulir</p>	1-5 Juli 2024

		<p>biodata calon peserta didik sesuai petunjuk.</p> <p>c. Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan akun dan password yang dapat dicetak dari aplikasi.</p> <p>d. Calon peserta didik baru mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada http://ppdb.sragenkab.go.id/.</p> <p>e. Bagi pendaftar jalur perpindahan orang tua/wali, berkas tambahan yang diunggah/diupload adalah surat tugas perpindahan orang tua/wali.</p> <p>f. Bagi pendaftar jalur prestasi, berkas tambahan yang diunggah/diupload adalah konversi piagam.</p> <p>g. Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil/diinput benar.</p>	
2.	Pendaftaran	<p>a. Setelah <i>diapprove</i> calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) bisa memilih sekolah (maksimal 3 pilihan) sesuai persyaratan pada http://ppdb.sragenkab.go.id/</p> <p>b. Pendaftaran sistem PPDB <i>online</i> hanya dilakukan satu kali, dan diberi kesempatan mengubah jalur dan/atau pilihan sekolah.</p>	1-5 Juli 2024
3.	Pengumuman	<p>a. Calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) dapat mengakses pengumuman hasil PPDB secara resmi pada http://ppdb.sragenkab.go.id/</p> <p>b. Pengumuman yang resmi dan sah akan ditempelkan di papan pengumuman sekolah dan ditandatangani Kepala sekolah.</p>	10 Juli 2024
4.	Daftar Ulang	<p>a. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara</p>	11-12 Juli 2024

		<p>online pada http://ppdb.sragenkab.go.id/ ;</p> <p>b. Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon peserta didik baru hilang;</p> <p>c. Calon peserta didik baru menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil/diinput benar;</p> <p>d. Untuk mengakhiri daftar ulang, calon peserta didik baru wajib melakukan submit/kirim secara dalam jaringan.</p> <p>e. Daftar ulang tidak dipungut biaya (Gratis).</p>	
--	--	---	--

D. Daya Tampung Jenjang SMP

1. Daya tampung memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah peserta didik yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya.
2. Sekolah yang akan menambah jumlah rombel harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen.
3. Jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	JENJANG	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL PER ROMBEL
1	SMP	32 peserta didik

E. Seleksi PPDB

1. Pilihan Pendaftaran
 - a. Pendaftar hanya dapat memilih 1 jalur pendaftaran dari 4 jalur yang tersedia dan **diperkenankan pindah jalur**, yaitu:
 - Jalur Zonasi.
 - 3 Pilihan SMP Negeri/Swasta dalam 1 (satu) zonasi.
 - Jalur Afirmasi / Peserta didik Keluarga Kurang Mampu/KKM.
 - 3 Pilihan SMP Negeri/Swasta dalam dan/atau luar zonasi.
 - Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali.
 - 3 Pilihan SMP Negeri/Swasta dalam dan/atau luar zonasi.
 - Jalur Prestasi.
 - 3 Pilihan SMP Negeri/Swasta dalam dan/atau di luar zonasi.
 - b. Pendaftar diberi kesempatan **satu kali pindah jalur dan/atau pindah pilihan sekolah** dilakukan **maksimal tanggal 4 Juli 2024.**
2. Seleksi Pendaftaran
 - a. Penentuan peringkat pendaftar yang diterima pada jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali adalah sebagai berikut.

- 1) Pendaftar yang diterima adalah berurutan dari radius terdekat sesuai hasil pemetaan dan sesuai daya tampung. Untuk jalur perpindahan orang tua diukur dari jarak kantor/tempat tugas orang tua ke sekolah yang dituju.
 - 2) Jika Radiusnya sama maka umur lebih tua menduduki rangking lebih atas.
 - 3) Jika radius dan umur masih sama, maka NA yang lebih tinggi menduduki rangking lebih atas.
 - 4) Jika radius, umur, dan NA masih sama, maka:
 - a) pilihan pertama menduduki rangking di atas pilihan kedua;
 - b) pilihan kedua menduduki rangking di atas pilihan ketiga. Dst.
 - 5) Pendaftar yang tidak diterima pada sekolah pilihan pertama, otomatis tergeser ke sekolah pilihan kedua, selanjutnya akan bergabung dan bersaing dengan pendaftar pilihan pertama di sekolah tersebut. Demikian seterusnya.
- b. Penentuan peringkat pendaftar yang diterima pada jalur prestasi, adalah sebagai berikut.
- 1) Pendaftar yang diterima adalah berurutan dari Nilai Akhir (NA) Tertinggi tanpa memandang domisili, sesuai daya tampung sekolah yang bersangkutan.
 - 2) Jika NA (Nilai Akhir) sama, maka:
 - a) pilihan pertama menduduki rangking di atas pilihan kedua;
 - b) pilihan kedua menduduki rangking di atas pilihan ketiga;
 - c) pilihan ketiga menduduki rangking di bawahnya, dst.
 - 3) Jika NA dan pilihan masih tetap sama, maka akan dilihat Jumlah Nilai Rapor 5 (lima) semester : Mulai dari Kelas 4 (empat) semester 1 (satu) s/d Kelas 6 (enam) Semester 1 (satu) dengan urutan Mapel sbb :
 - a) Bobot Nilai Pendidikan Agama dan budi pekerti menduduki Rangking Pertama.
 - b) Bobot Nilai Bahasa Indonesia menduduki Rangking Kedua.
 - c) Bobot Nilai Matematika menduduki Rangking Ketiga.
 - d) Bobot Nilai IPA menduduki Rangking Keempat.
 - e) Bobot Nilai PPKN menduduki Rangking Kelima.
 - f) Bobot Nilai IPS menduduki Rangking Keenam.
 - g) Bobot Nilai Seni Budaya dan Prakarya menduduki Rangking Ketujuh.
 - h) Bobot Nilai PJOK menduduki Rangking Kedelapan.
 - i) Bobot Nilai Bahasa Jawa menduduki Rangking Kesembilan.
 - 4) Pendaftar yang tidak diterima pada sekolah pilihan pertama, otomatis tergeser ke sekolah pilihan kedua, selanjutnya akan bergabung dan bersaing dengan pendaftar pilihan pertama disekolah tersebut. Demikian seterusnya.
3. Informasi Yang Dapat Diakses
- a. Informasi yang dapat diakses
 - 1) Daya tampung sekolah
 - 2) Jumlah pendaftar
 - 3) Jurnal Nilai (bukan pengumuman akhir)
 - 4) Perangkingan sementara (bukan pengumuman akhir)
 - 5) Keterangan diterima/tidak pada saat pengumuman

b. Cara Mengakses

- 1) Daring melalui situs: <http://ppdb.sragenkab.go.id/>
- 2) Luring melalui pengumuman di sekolah
 - Daya tampung, jumlah kelas, dan jumlah peserta didik;
 - Jumlah Pendaftar;
 - Jurnal Nilai;
 - Hasil Pengumuman (sesuai jadwal)
- 3) Calon peserta didik yang sudah mendaftar secara *online* dan membatalkan pendaftaran, peserta didik tersebut tidak bisa lagi mendaftar PPDB *online* di wilayah Kabupaten Sragen (tidak dimasukkan dalam jurnal PPDB).

F. Pengumuman dan Daftar Ulang

1. Pengumuman

- a. Pengumuman dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- b. Berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah. Jika Kepala Sekolah belum definitif, maka penetapan PPDB dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Pengumuman yang resmi dan syah akan ditempelkan di papan pengumuman sekolah dan ditandatangani Kepala Sekolah.

2. Daftar Ulang

- a. Bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan lolos seleksi, diwajibkan untuk melakukan daftar ulang di Sekolah yang diterima dengan membawa berkas sebagai berikut.
 - 1) Berkas Daftar Ulang Jalur Zonasi
 - a) Fotokopi Ijazah yang dilegalisir sekolah/Surat Keterangan lulus dari Sekolah;
 - b) Fotokopi Akta Kelahiran / Surat Keterangan Lahir.
 - c) Fotokopi Kartu Keluarga yang terbit paling singkat sejak tanggal pendaftaran PPDB;
 - d) Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - e) Konversi Nilai (Nilai Prestasi) yang terbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dan piagam asli (bagi yang memiliki);
 - f) Seluruh berkas dibuat 2 (dua) rangkap diserahkan ke sekolah pada saat daftar ulang dan arsip Calon Peserta Didik.
 - 2) Berkas Daftar Ulang Jalur Afirmasi/Keluarga Kurang Mampu
 - a) Fotokopi Ijazah yang dilegalisir sekolah/Surat Keterangan lulus dari Sekolah;
 - b) Fotokopi Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
 - c) Fotokopi Kartu Keluarga yang terbit paling singkat sejak tanggal pendaftaran PPDB;
 - d) Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - e) Konversi Nilai (Nilai Prestasi) yang terbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dan piagam asli (bagi yang memiliki);
 - f) Seluruh berkas dibuat 2 (dua) rangkap diserahkan ke sekolah pada saat daftar ulang dan arsip calon peserta didik pada saat daftar ulang.

- 3) Berkas Daftar Ulang Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 - a) Fotokopi Ijazah yang dilegalisir sekolah/Surat Keterangan lulus dari Sekolah;
 - b) Fotokopi Akta Kelahiran / Surat Keterangan Lahir.
 - c) Fotokopi Kartu Keluarga.
 - d) Surat Keterangan pindah tugas orang tua/wali peserta didik khusus bagi perpindahan tugas orang tua/wali peserta didik yang mengalami pindah tugas dinas atau tugas negara atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - e) Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - f) Konversi Nilai (Nilai Prestasi) yang terbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dan piagam asli (bagi yang memiliki);
 - g) Seluruh berkas dibuat 2 (dua) rangkap diserahkan ke sekolah pada saat daftar ulang dan arsip Calon Peserta Didik pada saat daftar ulang
- 4) Berkas Daftar Ulang Jalur Prestasi
 - a) Fotokopi ijazah yang dilegalisir sekolah/Surat Keterangan lulus dari Sekolah;
 - b) Fotokopi akta kelahiran / surat keterangan lahir.
 - c) Fotokopi kartu keluarga.
 - d) Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
 - e) Konversi Nilai (Nilai Prestasi) yang terbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dan piagam asli (bagi yang memiliki).
 - f) Seluruh berkas dibuat 2 (dua) rangkap diserahkan ke sekolah pada saat daftar ulang dan arsip calon peserta didik pada saat daftar ulang.
- b. Calon peserta didik diterima yang tidak melakukan daftar ulang sesuai batas waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.